



PUTUSAN¹

Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rendy Basilius Langitan, berkedudukan di Kelurahan paslaten satu, lingkungan VI, kecamatan Tomohon timur, kota Tomohon, Paslaten Satu, Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEYLEN VERONIKA DIEN, SH. beralamat di Jl. Mapalus Kel. Rerewokan Kec. Tondano Barat Kabupaten Minahasa- Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Sonia Theresia Leady Kadow, bertempat tinggal di Kelurahan paslaten satu, lingkungan VI, kecamatan Tomohon timur, kota Tomohon, Paslaten Satu, Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat I**;

, **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 15 November 2023 dalam Register Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

.....²

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya,

1Lihat Manual 3.1.2 A

2-salin posita gugatan sampai dengan petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal #tgl_relaas1#, tanggal #tgl_relaas2#, dan tanggal #tgl_relaas3# telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek **seluruhnya/sebagian**;³

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;⁴

MENGADILI:⁵

6

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim **Pengadilan Negeri Tondano**, pada hari , tanggal , oleh kami, **Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **Anita R. Gigir, S.H.** dan **Nur Dewi Sundari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua **Pengadilan Negeri Tondano** Nomor **428/Pdt.G/2023/PN Tnn** tanggal **15 November 2023**, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Margaret Carla Rampengan, S.H.**, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

³Sesuai dengan pertimbangan Hakim

⁴Untuk HIR dan RBg disesuaikan dengan wilayah berlakunya ketentuan tersebut.

⁵Ini adalah contoh putusan verstek yang mengabulkan gugatan, akan tetapi dapat juga putusan verstek menyatakan tidak dapat diterima, ditolak atau menyatakan tidak berwenang. Pertimbangan menyesuaikan.

⁶Apabila gugatan dikabulkan sebagian pada amar putusan terakhir disebutkan menolak gugatan selebihnya

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Christyane Paula Kaurong,

S.H., M.Hum.

Nur Dewi Sundari, S.H.⁷

Panitera Pengganti,

Margaret Carla Rampengan, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp248.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp388.000,00;
(tiga ratus delapan puluh delapan ribu)		

⁷Penulisan nama Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tidak diberi tanda kurung